

# Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak

## Tahun 2024

Stevie Elvira Aninditya,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

[stevieaninditya2106@gmail.com](mailto:stevieaninditya2106@gmail.com)

### ABSTRACT

*Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Indonesia memegang peranan penting dalam menjamin keberlangsungan demokrasi dan sistem presidensial. Dalam konteks ini, peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat signifikan dalam mengatur dan melaksanakan proses pemilihan umum yang demokratis dan transparan. Pelaksanaan Pemilihan Umum dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan dukungan Komisi Pemilihan Umum yang berintegritas, bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Komisi Pemilihan Umum berperan dalam meningkatkan integritas, netralitas, dan independensi anggota Komisi Pemilihan Umum, memberikan pendidikan politik yang sehat kepada pemilih, serta meningkatkan partisipasi pemilih. Model pemilihan serentak tetap melaksanakan pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota. Komisi Pemilihan Umum memiliki peranan yang sangat penting pada penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 sangat penting dilakukan evaluasi pelaksanaan pemilihan tahun-tahun sebelumnya dalam rangka perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pemilihan serentak yang terlaksana pada tahun 2024.*

*Keywords: Komisi Pemilihan Umum; Pemilu; Pemilihan Serentak.*

### A. Pendahuluan

Keberhasilan suatu pemilu dapat tercapai, apabila semua unsur-unsur

(pihak-pihak) yang terlibat di dalamnya, antara lain: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berintegritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Selain itu, model pemilihan yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan seharusnya merupakan evaluasi dari pelaksanaan pemilihan periode sebelumnya sebagaimana kebutuhan dan perkembangan sistem ketatanegaraan. Untuk itu, sangat perlu ditetapkan model pemilihan serentak pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka berjalannya sistem ketatanegaraan dan pesta demokrasi yang dilaksanakan kepala negara dan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan.

Pemilu yang bebas dan bersih memungkinkan diadakan perubahan-perubahan politik, baik perubahan susunan kekuasaan politik maupun penguasa politik. Dengan perubahan-perubahan politik yang menuju perbaikan sistem pemilihan ini diharapkan dapat tercapai model pemilihan yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Model penyelenggaraan pemilihan harus dapat merepresentasikan dan menjamin berjalannya sistem demokrasi yang berkeadilan. Dengan sistem demokrasi yang berkeadilan diharapkan dapat tercipta dan terbangun sistem pemilihan umum yang

baik, agar kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dapat dipertanggungjawabkan, baik proses maupun hasilnya.

## **B. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni pengumpulan data kemudian disimpulkan dan dibahas dalam kerangka teoritis peranan komisi pemilihan umum. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.

## **C. Pembahasan**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. KPU memiliki tanggung jawab dalam membuat program dan anggaran, menetapkan jadwal, serta mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pemilu. Selain itu, KPU juga memiliki kewenangan dalam menetapkan tata kerja lembaga pemilihan umum lainnya, mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilu. KPU juga memiliki kewajiban,



termasuk memperlakukan peserta pemilu secara adil, menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan menjaga dan mengamankan arsip serta barang inventaris KPU.

Keserentakan pemilihan yang dilaksanakan antara pemilu legislatif, eksekutif, dan pilkada, merupakan bentuk ideal dan paling mungkin dilaksanakan untuk pemilihan tahun 2024. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah melaksanakan pemilihan serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD pada pemilihan serentak tahun 2019, yang berjalan dengan baik walaupun memang perlu dilaksanakan evaluasi dan perbaikan. Namun, dengan evaluasi dan perbaikan terkait dengan kekurangan, diharapkan ke depannya pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 dapat berjalan lebih baik lagi. Selain itu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bangsa Indonesia sudah melaksanakan secara serentak, yang terakhir pada pilkada tahun 2021. Sehingga, model ideal pelaksanaan pemilihan adalah dilaksanakan pemilihan serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD pada waktu bersamaan dan beberapa bulan kemudian

dilaksanakan pilkada serentak untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota, tentunya tetap akan tercipta pemilihan serentak yang demokratis. Dengan demikian, persiapan, penyelenggaraan/pelaksanaan, hingga penghitungan hasil pemilihan juga lebih mudah dikelola dengan baik.

#### **D. Kesimpulan**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. KPU memiliki tanggung jawab dalam membuat program dan anggaran, menetapkan jadwal, serta mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pemilu. Model yang ideal dalam pelaksanaan pemilihan adalah dilaksanakan pemilihan serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD pada waktu bersamaan dan beberapa bulan kemudian dilaksanakan pilkada serentak untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota, tentunya tetap akan tercipta pemilihan serentak yang demokratis. Dengan demikian, persiapan, penyelenggaraan/pelaksanaan, hingga

penghitungan hasil pemilihan juga lebih mudah dikelola dengan baik.

## References

1. Civera, A., & Meoli, M. (2024). Corporate entrepreneurship strategy in universities: emerging leadership in austerity time. *Journal of Technology Transfer*.  
<https://doi.org/10.1007/s10961-024-10076-8>
2. Dementieva, A., Kalyuzhnova, Y., & Sokolova, M. (2018). Convergence of corporate governance models in the context of globalization. *Mezhdunarodnye Protsessy*, 16(4), 117–136.  
<https://doi.org/10.17994/IT.2018.16.4.557>
3. Guo, C., Hu, X., Yuan, D., Zeng, Y., & Yang, P. (2022). The effect of COVID-19 on public confidence in the World Health Organization: a natural experiment among 40 countries. *Globalization and Health*, 18(1), 1–10.  
<https://doi.org/10.1186/s12992-022-00872-y>
4. Hosseini, S. E., Jafari, M., Nemati, A., Rahmani, K., Mahmoudian, P., & Ferdosi, M. (2023). Training needs assessment of hospital CEOs in a developing country: the example of Iran. *BMC Medical Education*, 23(1), 1–8.  
<https://doi.org/10.1186/s12909-023-04463-2>
5. McSherry, R., & Pearce, P. (2016). What are the effective ways to translate clinical leadership into health care quality improvement. *Journal of Healthcare Leadership*, 8, 11–17.  
<https://doi.org/10.2147/JHL.S46170>
6. Pulkkinen, K., Aarrevaara, T., Nordstrand Berg, L., Geschwind, L., Foss Hansen, H., Hernes, H., Kivistö, J., Krog Lind, J., Lyytinen, A., Pekkola, E., Pinheiro, R., Stensaker, B., & Söderlind, J. (2019). Does it really matter? Assessing the performance effects of changes in leadership and management structures in nordic higher education. In *Reforms, Organizational Change and Performance in Higher Education: A Comparative Account from the Nordic Countries*.  
[https://doi.org/10.1007/978-3-030-11738-2\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-11738-2_1)
7. Riggiozzi, P. (2017). Regional Integration and Welfare: Framing and Advocating Pro-Poor Norms through Southern



- Regionalisms. *New Political Economy*, 22(6), 661–675. <https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1311847>
8. Rudnick, J., Niles, M., Lubell, M., & Cramer, L. (2019). A comparative analysis of governance and leadership in agricultural development policy networks. *World Development*, 117, 112–126. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.12.015>
  9. Sulosaari, V., Kosklin, R., & De Munter, J. (2023). Nursing Leaders as Visionaries and Enablers of Action. *Seminars in Oncology Nursing*, 39(1), 151365. <https://doi.org/10.1016/j.soncn.2022.151365>
  10. Unger, R. M. (2016). Conclusion: The task of the social innovation movement. In *New Frontiers in Social Innovation Research*. [https://doi.org/10.1057/9781137506801\\_12](https://doi.org/10.1057/9781137506801_12)
  11. Widyanti, R., Rajiani, I., Basuki, & Hairul. (2020). Shifting from asian to western model of leadership: The role of organizational culture. *Polish Journal of Management Studies*, 22(1), 595–610. <https://doi.org/10.17512/pjms.2020.22.1.38>
  12. Zahari, A. I., Said, J., Muhamad, N., & Ramly, S. M. (2024). Ethical culture and leadership for sustainability and governance in public sector organisations within the ESG framework. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(1), 100219. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100219>